



BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR **57** TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2);
11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemelihan umum.
5. Pimpinan DPRK adalah pejabat daerah Kabupaten yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRK adalah pejabat daerah Kabupaten yang memegang jabatan Anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Kabupaten adalah klasifikasi suatu Daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRK.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRK

operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan sehari-hari.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 3

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan data realisasi APBK 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya dari Tahun Anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Kabupaten dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.
- (2) Kemampuan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah dari Data Realisasi APBK Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Umum :

PAD	Rp. 134.381.481.918,13
Dana Bagi Hasil	Rp. 13.431.873.926,00
Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 603.242.255.000,00</u>

b. Belanja PNSD : Rp. 505.627.345.718,00

Kemampuan Keuangan Daerah (RENDAH)
Rp. 245.428.265.126,13

Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRK adalah sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK Aceh Selatan (3 x Rp. 2.100.000,-) atau sebesar Rp. 6.300.000 (Enam Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah).

Pasal 6

- (1) Kabupaten yang tergolong kelompok kemampuan Keuangan Daerah Rendah, Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK diberikan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRK.
- (2) Besarnya Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRK dan Anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 3 (tiga) kali Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribuan Rupiah) atau sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribuan Rupiah) untuk setiap melaksanakan Reses.

Pasal 7

Kabupaten yang tergolong kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Rendah :

- a. DO Ketua DPRK disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRK.
- b. DO Wakil Ketua DPRK masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRK.

Pasal 8

Besarnya DO Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan perincian sebagai berikut :

- a. DO Ketua DPRK sebesar 2 x Rp. 2.100.000,- atau sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribuan Rupiah) setiap bulan.
- b. DO Wakil Ketua DPRK sebesar 2,5 x Rp. 1.680.000,- atau sebesar Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribuan Rupiah) per orang setiap bulan.

BAB III PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 9

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan dengan ketentuan :

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1 / 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) Tahun Anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRK selaku pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1 / 12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRK.

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRK dan Wakil Ketua DPRK.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRK wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRK menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 13

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran, bendahara pengeluaran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan menyetor sisa DO ke kas daerah.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2021 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH SELATAN,



AMRAN

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 30 Desember 2021 M
26 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,



CUT SYAZALISMA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 57